



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 45/PUU-XII/2014**

**Tentang**

**Upaya Hukum Kasasi atas Putusan Praperadilan di Pengadilan Negeri**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Pemohon</b>          | : <b>Dra. Noes Soediono</b>   |
| <b>Jenis Perkara</b>    | : Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU 5/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) |
| <b>Pokok Perkara</b>    | : Pasal 45A ayat (2) huruf a UU 5/2004 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.   |
| <b>Amar Putusan</b>     | : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.  |
| <b>Tanggal Putusan</b>  | : Selasa, 23 Desember 2014.   |
| <b>Ikhtisar Putusan</b> | :   |

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang telah mengajukan permohonan praperadilan terhadap Surat Ketetapan Polresta Surakarta ke Pengadilan Negeri Surakarta dan telah diputus dengan putusannya menolak permohonan Pemohon tersebut. Pemohon mengalami kerugian konstitusional sebagaimana tertera dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena Pemohon tidak dapat melakukan upaya hukum berupa kasasi atas Putusan Pengadilan Negeri Surakarta terkait permohonan praperadilan atas Surat Ketetapan yang dikeluarkan oleh Polresta Surakarta karena adanya Pasal 45A ayat (2) huruf a UU 5/2004.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 5/2004 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai kedudukan hukum, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil-dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma UU 5/2004 yang dimohonkan pengujian, dalam kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia telah menerangkan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan karena Pemohon tidak dapat mengajukan upaya hukum atas penerapan praperadilan oleh Pengadilan Negeri Surakarta. Pemohon merasa hak konstitusionalnya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dirugikan. Dengan demikian, telah tampak adanya hubungan kausal antara anggapan Pemohon tentang kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, sehingga jika permohonan dikabulkan, kerugian demikian tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Terhadap pengujian konstitusionalitas dalam Pasal 45A ayat (2) huruf a UU 5/2004 sebagaimana didalilkan Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah perlu mengutip pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 28/PUU-X/2012, bertanggal 19 September 2012, yang menguji Pasal 45A ayat (2) huruf c UU 5/2004 terhadap UUD 1945, antara lain menyatakan:  
“... pembatasan kasasi tidak membatasi atau melanggar hak asasi warga negara untuk mendapatkan keadilan atau melakukan upaya hukum, karena selain terhadap putusan pengadilan tingkat pertama masih diberi kesempatan untuk mengajukan banding di pengadilan tingkat banding, juga masih dapat diajukan upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.” (vide paragraf [3.13])
2. Bahwa praperadilan adalah bagian dari sistem peradilan pidana Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Praperadilan dimaksudkan sebagai mekanisme kontrol terhadap penegak hukum atas kemungkinan adanya tindakan sewenang-wenang dalam melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penyidikan, penuntutan, penghentian penyidikan dan/atau penghentian penuntutan, baik yang disertai dengan permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi ataupun tidak. Di sisi lain, praperadilan juga dimaksudkan untuk memberi jaminan perlindungan atas hak-hak konstitusional tersangka atau terdakwa.
3. Bahwa praperadilan pada dasarnya merupakan mekanisme pemeriksaan pendahuluan sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara. Hal ini selaras dengan istilah praperadilan yang secara *literal (letterlijk)* merupakan gabungan dari kata “pra” dan “peradilan” yang dapat dimaknai sebagai “sebelum peradilan”. Sebagai acara pemeriksaan yang dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkaranya memiliki konsekuensi bahwa pemeriksaan praperadilan harus dilakukan secara cepat. KUHAP menetapkan secara rinci jangka waktu yang harus dipenuhi dalam setiap tahapan pendaftaran, pemeriksaan hingga putusan perkara praperadilan. Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan praperadilan hakim tunggal yang ditunjuk harus segera menetapkan hari sidang dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu tujuh hari hakim tunggal yang memeriksa perkara praperadilan harus sudah menjatuhkan putusan [vide Pasal 82 ayat (1) huruf a dan huruf c KUHAP]. Permohonan praperadilan gugur apabila pengadilan sudah mulai memeriksa pokok perkara pidana tersebut, sedangkan permohonan praperadilan belum diputus oleh pengadilan [vide Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP]. Dalam Putusan Mahkamah Nomor 65/PUU-IX/2011, bertanggal 1 Mei 2012, Mahkamah, antara lain, mempertimbangkan bahwa Pasal 83 ayat (2) KUHAP yang mengatur mengenai pengecualian atas putusan praperadilan yang dapat dimintakan banding adalah bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah berpendapat bahwa “... acara praperadilan adalah acara cepat, sehingga seharusnya tidak dapat dimohonkan pemeriksaan banding” (vide Putusan Mahkamah Nomor 65/PUU-IX/2011 tersebut paragraf [3.14]). Dengan demikian, terhadap tiap putusan praperadilan tidak dapat diajukan banding.
4. Bahwa Pemohon menjadikan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagai dasar pengujian konstitusionalitas Pasal 45A ayat (2) huruf a UU 5/2004. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 secara tegas memberi jaminan atas pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Meskipun hak untuk memperoleh kepastian hukum yang adil merupakan kelompok hak sosial politik dari setiap warga negara tidak berarti bahwa negara kemudian lepas tangan dalam pemenuhan hak sosial politik tersebut. Dalam rangka memberi perlindungan akan hak warga negara untuk mendapat kepastian hukum dan keadilan, negara juga wajib menyediakan upaya hukum bagi warga negara untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapinya. Bila negara tidak hadir dalam penyelesaian masalah hukum warga negaranya maka sama artinya negara telah lalai

dalam melindungi warga negara untuk mencari keadilan.

5. Bahwa lembaga praperadilan dibentuk sebagai upaya untuk memberi jaminan bagi warga negara atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, terutama perlindungan bagi hak-hak tersangka atau terdakwa. Praperadilan merupakan mekanisme kontrol atas tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum. Praperadilan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana ditetapkan dengan acara pemeriksaan cepat. Oleh karena itu, pengaturan mengenai mekanisme praperadilan pun disusun secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. Norma pengaturan dalam Pasal 45A ayat (2) huruf a UU 5/2004 merupakan konsekuensi dari praperadilan sebagai acara pemeriksaan cepat. Bahwa pasal *a quo* bukan merupakan pembatasan bagi warga negara untuk memperoleh kepastian hukum yang adil. Pasal *a quo* justru harus diartikan sebagai suatu bagian dari sebuah sistem tatanan hukum yang memberikan kepastian bagi pemeriksaan pokok perkara yang harus dihadapi oleh tersangka atau terdakwa. Pengaturan demikian bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi pencari keadilan. Dengan membuka kemungkinan untuk melakukan upaya hukum atas putusan praperadilan hanya akan membuat pemeriksaan pokok perkara menjadi berlarut-larut. Menurut Mahkamah, seandainya pun hal tersebut dinilai sebagai pembatasan hak asasi maka pembatasan dengan Undang-Undang, dalam hal ini KUHAP, adalah hal yang wajar sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.